



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor : 230 Tahun 2017
tentang

Aturan Akademik Perbaikan Nilai Mata Kuliah (Her/Remedial)

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kejelasan mengenai proses administratif akademik mengenai perbaikan nilai mata kuliah (Her), maka dipandang perlu untuk menerbitkan aturan akademik terkait dengan Her/Remedial;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012;
2. Statuta Universitas Nasional;
3. Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 2 Tahun 2017;
4. Keputusan Rektor Nomor : 127 Tahun 2013.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rapat pimpinan terbatas Universitas Nasional Tanggal 22 November 2017;
2. Keputusan Rektor Nomor : 161 Tahun 2017 tentang Biaya Perbaikan Nilai Mata Kuliah (Her Nilai Mata Kuliah).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Ke-satu** : Aturan Akademik Perbaikan Nilai Mata Kuliah (Her Nilai Mata Kuliah)/Remedial;
- Ke-dua** : Bahwa perbaikan nilai mata kuliah dilakukan bagi semua mata kuliah yang memperoleh nilai C, D dan nilai E yang terdapat pada semester berjalan dengan jumlah kehadiran kuliah minimal 8 minggu (di luar UTS dan UAS);
- Ke-tiga** : Nilai C, D dan E yang disebabkan karena kehadiran mahasiswa pada

- semester berjalan kurang dari 8 (delapan) minggu (di luar UTS dan UAS), harus diperbaiki melalui perkuliahan reguler atau perkuliahan antar semester;
- Ke-empat : Nilai akhir mata kuliah yang diperoleh dari perbaikan nilai (Her) maksimal adalah nilai B yang di-*input* sebelum berakhirnya *input* nilai mata kuliah pada semester berjalan;
- Ke-lima : Setelah Ketua Program Studi mengumumkan waktu perbaikan nilai mata kuliah, mahasiswa dapat mengisi Formulir Perbaikan Nilai Mata Kuliah (FPNMK) yang dapat diambil di Sekretariat Fakultas;
- Ke-enam : Berdasarkan FPNMK tersebut, mahasiswa membayar kewajiban keuangannya melalui Rekening Bank atas nama Universitas Nasional sesuai masa pendaftaran perbaikan nilai;
- Ke-tujuh : Setelah melakukan pembayaran, maka FPNMK yang telah diisi selanjutnya diserahkan mahasiswa kepada Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas untuk diteruskan kepada Ketua Program Studi;
- Ke-delapan : Berdasarkan FPNMK yang diterima dari KTU, maka Ketua program studi membuat Daftar Peserta Perbaikan Nilai Mata Kuliah (DPPNMK) dan membuat jadualnya;
- Ke-sembilan : Mahasiswa dapat melihat DPPNMK dan jadwal yang dibuat Ketua Program Studi yang terdapat di sekretariat Fakultas dan/atau melihat secara *online*;
- Ke-sepuluh : Perbaikan nilai suatu mata kuliah dilaksanakan oleh dosen yang mengampu mata kuliah pada semester berjalan;
- Ke-sebelas : Dosen pengampu mata kuliah yang melaksanakan perbaikan (her) mata kuliah melakukan kuliah penyegaran minimal 4 (empat) kali pertemuan dan berhak menentukan komponen mata kuliah yang wajib diperbaiki oleh mahasiswa dalam proses perbaikan mata kuliah;
- Ke-duabelas : Mahasiswa wajib mengikuti semua penugasan dosen pengampu mata kuliah yang melaksanakan perbaikan nilai mata kuliah;
- Ke-tigabelas : Hasil perbaikan nilai mata kuliah merupakan hasil studi mahasiswa dalam yang tercantum dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) pada

semester berjalan;

- Ke-empatbelas : Mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E (tidak lulus) setelah menempuh perbaikan nilai mata kuliah, hanya dapat memperbaiki nilai mata kuliah tersebut melalui perkuliahan antar semester atau perkuliahan reguler untuk semester yang akan dijalani dengan melakukan proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
- Ke-limabelas : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;
- Ke-enambelas : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ke-tujuhbelas : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Desember 2017
Rektor,

Dr. Amry Bermawi Putera, MA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan dan Para Direktur Akademi;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Kepala BAA dan Kepala BPSI;
6. Kepala Biro Keuangan;

